

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**VERAWATI OLIVIA GALANGBULAENG
PATTAR RUMAPEA
HELLY KOLON DAM**

ABSTRAK

DRPD is one of the main pillars to support the regional administration. Furthermore, in an effort to realize their tasks and functions, Parliament has a role in terms of creating transparency in local governance.

Pleased with this, since decentralization, Parliament as one of the elements of regional government, is increasingly playing the role and authority as well as an institutional bridge between the aspirations of citizens of diverse with political decisions development that translate these aspirations into formats payments area along the eye budget.

Authority in the legislative process, budgeting and supervision of the regional administration of making Parliament can play a major role in the making of public policies in the area. With such authority allows Parliament take a role in determining local regulations, budgets and public services to be more pro-people.

Keywords: Functions Legislation, Regional Representatives Council

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,

metode ini dimaksudkan menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipasi dari peneliti sehingga di ungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi nya. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2005 : 180) dengan mengutip pendapat Nasution bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Moh. Nazir (1988 : 63) yang dikutip oleh Sugiyono (2005 : 345), yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu system pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi

Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.012,94 km².

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan menjadi Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Taghulangand Biaro atau disingkat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007.

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Filipina), serta berada di bibir Samudera Pasifik. Wilayah Kabupaten ini meliputi 3 klaster, yaitu Klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan Klaster Perbatasan, yang memiliki batas perairan Internasional dengan Provinsi Davao Del Sur, Filipina.

B. Deskripsi Wawancara

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para informan. Untuk daftar pertanyaan dikategorikan menjadi 2 pertanyaan untuk Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pertanyaan untuk Ketua-ketua Fraksi. Dan jumlah informan yang berhasil diwawancarai adalah 8 orang.

1. Informan 1 : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial B.T (Laki-laki)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsinya sebagai representasi rakyat. Dituntut harus menjalankan fungsi tersebut, khususnya dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Perda, Fungsi Legislasi merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur, ini berkenaan dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dan dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota DPRD sudah membawa perubahan yang sangat baik bagi

pembangunan suatu daerah. Dan dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di dalamnya masyarakat juga mengajukan aspirasi kepada anggota DPRD, dan anggota DPRD menindaklanjuti pengaduan/aspirasi masyarakat. Dan dalam menghadapi konflik dengan masyarakat anggota DPRD harus berupaya dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. isu publik dijadikan target untuk diberikan solusi melalui pembahasan secara bersama-sama antara pihak legislative dan eksekutif yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Informan 2 : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial F.J.S (Laki-laki)

Anggota DPRD dituntut harus menjalankan fungsinya dalam pembangunan Daerah, karena DPRD memiliki hak dalam melaksanakan fungsi tersebut. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi merupakan fungsi untuk membentuk PERDA bersama dengan Kepala Daerah. Dan sebagian besar fungsi yang dijalankan anggota DPRD sudah membawa banyak perubahan dalam suatu Daerah. Dalam pembangunan suatu Daerah, didalamnya tidak lepas dari pengaduan/aspirasi masyarakat, dan anggota DPRD harus menindaklanjuti pengaduan/aspirasi dari masyarakat. Ketika ada konflik yang timbul dengan masyarakat anggota DPRD harus menindaklanjuti konflik tersebut dengan berupaya menyelesaikan masalah yang ada. Di dalamnya juga terdapat persoalan yang selalu menjadi pokok perhatian DPRD dalam membangun Daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. DPRD telah menyiapkan rencana-rencana untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Informan 3 : Ketua Fraksi Partai PDIP DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial R.S.P (Laki-laki)
- Di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 6 Fraksi dan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing Fraksi guna memfasilitasi kepentingan Partai Politik di DPRD. Dan untuk membangun citra baik di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan pendekatan khususnya kepada masyarakat yaitu melaksanakan fungsi dari anggota DPRD secara bertanggung jawab. Beberapa program yang dilakukan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengenalkan kinerja pemerintah kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dan program yang dilaksanakan sampai saat ini belum secara maksimal mencapai target, karena ada kendala yang kadang kala dihadapi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kendala yang dihadapi ialah salah satunya mengenai anggaran yang belum memadai dalam melaksanakan semua program yang ada. Meskipun hanya sebagian program yang telah terlaksana, DPRD mendapat tanggapan baik dari masyarakat.
4. Informan 4 : Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial M.M.P (Perempuan)
- Ada 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKPI, Fraksi Partai Gabungan. Tugas dan fungsi tiap Fraksi ialah untuk memfasilitasi semua kepentingan Partai Politik di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah yang semuanya mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah disini harus dapat menunjang perjuangan aspirasi rakyat yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Informan 5 : Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial H.W (Laki-laki)
- 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKPI, Fraksi Partai Gabungan. Tugas dan fungsi masing-masing fraksi yaitu melaksanakan amanat untuk kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendekatan dialogis melalui kunjungan kerja. Ada beberapa program yang juga dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, program ini untuk mengenalkan kinerja pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan kinerja DPRD melalui kunjungan berkala pada Dapil masing-masing anggota DPRD, dan program yang dijalankan mencapai target dan tepat sasaran. Dalam mengupayakan untuk melaksanakan program yang ada, DPRD juga sering kali mengalami kendala yaitu mengenai pembiayaan atas program yang dilaksanakan masih terbatas, dan mengenai program yang ada namun mengalami berbagai kendala masyarakat menanggapi secara baik upaya menjalankan program yang dilakukan oleh anggota DPRD.
6. Informan 6 : Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial S.T.M (Laki-laki)
- Di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 6 Fraksi, yaitu terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai

Nasdem, Fraksi Partai PKPI dan Fraksi Partai Gabungan (Demokrat dan Hanura). Tugas dan fungsi tiap Fraksi yaitu melaksanakan tugas dan amanat partai politik sesuai anggaran dasar dan rumah tangga partai di lembaga DPRD. Dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendekatan dialogis guna membangun citra baik kepada masyarakat, dan melalui pendekatan itu pula DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenalkan kinerja pemerintah kepada masyarakat berupa kegiatan Reses anggota DPRD. Meski dalam melaksanakan program DPRD sudah mencapai target, ada juga kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan program yang ada yakni Sumber Daya Manusia anggota DPRD, namun meski demikian tanggapan masyarakat terhadap anggota DPRD sudah sangat baik dalam menjalankan program yang ada.

7. Informan 7 : Ketua Fraksi Partai PKPI DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial P.J.T (Laki-laki)
Ada 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKPI dan Fraksi Partai Gabungan (Demokrat dan Hanura). Tugas dan Fungsi masing-masing Fraksi yaitu melaksanakan/mengemban amanat Partai Politik untuk kepentingan masyarakat, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendekatan dialogis pada masyarakat. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe juga melaksanakan kegiatan Reses, monitoring bagi masyarakat bertujuan untuk mengenalkan kinerja pemerintah kepada masyarakat, dan program yang dilakukan sudah mencapai target. Dalam

melaksanakan program yang ada ada beberapa kendala yang selalu dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni mengenai dana yang kurang memadai dan kondisi geografis daerah. Meskipun demikian tanggapan dari pada masyarakat sudah sangat baik, dalam menanggapi usaha dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan program-program yang ada guna membangun daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Informan 8 : Ketua Fraksi Partai Gabungan (Demokrat dan Hanura) DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe berinisial H.S.A (Laki-laki)
Enam Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKPI dan Fraksi Partai Gabungan (Demokrat dan Hanura). Tugas dan fungsi tiap Fraksi ialah sebagai jembatan antara kepentingan Partai Politik untuk diperjuangkan di DPRD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota DPRD melakukan pendekatan berupa pendekatan dialogis kepada masyarakat, dan program dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengenalkan kinerja pemerintah yakni dengan kunjungan kerja ke masing-masing Dapil, dan program-program tersebut sudah mencapai sasaran. Walau demikian, dalam melaksanakan program yang ada DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sering menghadapi berbagai kendala diantaranya mengenai pembiayaan/dana yang belum memadai dan SDM anggota DPRD. Walaupun dalam menjalankan program selalu ada kendala yang dihadapi tanggapan dari masyarakat bagi anggota DPRD sudah sangat baik.

C. Rangkuman Hasil Wawancara

Sesuai yang telah dikemukakan dalam metode penelitian di atas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan yaitu: Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe : 1 orang, Wakil Ketua DPRD : 1 Orang, Ketua Fraksi Partai PDIP : 1 orang, Ketua Fraksi Partai Golkar : 1 orang, Ketua Fraksi Partai Nasdem : 1 orang, Ketua Fraksi Partai Gerindra : 1 orang, Ketua Fraksi Partai PKPI : 1 orang, dan Ketua Fraksi Partai Gabungan : 1 orang, dengan demikian jumlah informan yang berhasil diwawancarai berjumlah 8 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa Fungsi Legislasi dapat dilihat dari aspek Pembahasan, Pengajuan dan Penyusunan.

D. Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Membahas dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan PERDA Kabupaten/Kota (PERDA Inisiatif Dewan), dan menyusun program pembentukan PERDA Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota (PROPEMPERDA). DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan

Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada provinsi, kabupaten/kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Badan Legislasi keanggotaan periode 2014-2019, sampai saat ini masih dinilai belum maksimal dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan oleh Badan Legislasi masa kerja tahun 2009-2014 yang setiap tahun anggaran tidak mampu mencapai target Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap tahun, adapun kendala yang mejadi penyebab tidak maksimalnya kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah antara lain, karena tidak mampu memaksimalkan input yang dimiliki, selain itu waktu pembahasan isu untuk kemudian dibentuk dalam draft peraturan daerah cukup singkat, serta adanya peraturan daerah yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan yang lain yang merupakan Grand Desain masih dalam tahap konsultasi di tingkat yang lebih tinggi sehingga menghambat pembahasan rancangan peraturan lainnya.
2. Input yang dimiliki oleh Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari aspirasi masyarakat sebagai input Rancangan Peraturan Daerah telah disalurkan ke Dewan, kendati demikian terhambat oleh mekanisme yang berjenjang sehingga memungkinkan aspirasi kebanyakan tergantung atau hanya tertampung di Dewan, menunggu waktu pembahasan menyesuaikan agenda dewan yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Sumberdaya Manusia dengan latar belakang pengetahuan yang

terbatas masalah hukum dan bidang tertentu, menyebabkan pembentukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah menjadi tidak optimal, sedangkan anggaran yang cukup besar yang tersedia tidak relevan dengan hasil yang ada. Dana yang sudah hampir habis namun Rancangan belum tuntas pembentukannya, hal ini pun perparah karena management yang ada di Badan Legislasi berjalan kurang maksimal, tumpang tindih tugas menyebabkan terbengkalainya tugas pokok, sehingga rancangan bertumpuk.

3. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Badan Legislasi terhambat oleh masalah waktu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang akan di bentuk dan di susun, terhitung mulai masuknya isu ke dalam agenda politik, untuk kemudian di bahas ke dalam Badan Legislasi terhitung singkat. Kompleksnya tugas dimiliki oleh Badan Legislasi dan jumlah rancangan yang harus dibahas dengan jangka waktu yang terhitung singkat menjadikan anggota Badan Legislasi kewalahan. Menyelesaikan tugas yang utama dengan kondisi multi jabatan memungkinkan terjadinya terbengkalainya beberapa tugas yang harus diselesaikan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas untuk satu buah rancangan terkadang berbenturan dengan tugas lain dalam kepanitiaan, sehingga waktu pembahasan menemui kendala, yang akhirnya waktu yang ditetapkan menjadi mundur atau tidak tepat waktu menyebabkan target yang dicapai juga tidak maksimal. Selain itu adanya kendala dengan rancangan peraturan yang merupakan Grand Desain dari Rancangan Peraturan Daerah lainnya masih dalam tahap konsultasi di tingkat propinsi, sehingga menghambat jalanya pembahasan untuk rancangan peraturan lainnya, terhambatnya pembahasan

menyebabkan menumpuknya rancangan peraturan lain di Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Output yang dihasilkan oleh Badan Legislasi saat ini dinyatakan tidak efektif berdasarkan tinjauan teori pengukuran efektivitas kinerja organisasi melalui beberapa pendekatan. Tidak maksimalnya pemanfaatan input yang dimiliki oleh Badan Legislasi menyebabkan draft Rancangan Peraturan yang dihasilkan tidak optimal. Dalam proses pembentukannya pun terhambat beberapa faktor, sehingga menyebabkan output Rancangan Peraturan Daerah tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan walaupun tidak pernah mengalami yudisial review namun dalam pencapaian target tidak bisa optimal.

B. Saran

1. Sebaiknya anggota Badan Legislasi untuk lebih mampu memanfaatkan input yang tersedia semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentuk draft Rancangan Peraturan Daerah serta lebih fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkaji pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah masuk dalam agenda politik. Idealnya untuk sebuah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan, anggota Badan Legislasi sebagai pembentuk dan pengkaji draft Rancangan Peraturan Daerah untuk melibatkan akademisi dari perguruan tinggi setempat, untuk dijadikan Narasumber, karena terkadang ada peraturan yang sudah usang dan perlu dibentuk yang baru perbaiki karena perubahan kondisi di masyarakat memerlukan pertimbangan dan pendapat dari akademisi yang mengerti secara mendalam masalah hukum. Sehingga meminimalisir bertumpuknya rancangan peraturan

- daerah di Badan Legislasi. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) yang dipercayakan untuk mengkoordinir anggota Badan Legislasi lainnya untuk menempatkan anggotanya dengan tepat sehingga tidak mengganggu tugas pokok dalam organisasi tersebut tumpang tindih tugas yang diberikan menyebabkan fokus menjadi terpecah, oleh karena itu perlu diperhatikan kedepannya.
2. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Badan Legislasi sebaiknya juga tidak terfokus oleh Rancangan Peraturan yang masih dikonsultasikan di tingkat propinsi, tetapi mencoba untuk membahas rancangan peraturan yang lain untuk diselesaikan sambil menunggu rancangan yang sementara di bahas. Dimaksudkan untuk meminimalisir menumpuknya Rancangan Peraturan lainnya. Belum lagi mekanisme pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang berjenjang sebaiknya bisa lebih efektif pelaksanaannya.
 3. Sebaiknya Anggota Badan Legislasi lebih memperhatikan output yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas dan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2002, Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Pederalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- ADEKSI, 2000, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, Jakarta Subur Printing,
- Boedianto, Akmal , 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipasif, Surabaya, CV Putra Media Nusantara.
- Heriyanto, 2002, Memahami Tugas dan Wewenang DPR, DPD, dan DPRD, Jakarta, Bina Aksara.
- Meleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja Rosada Karya.
- Saluju, 1992, *Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi yang Nyata dan Bertanggung jawab*, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan VIII, Bandung, Alfabeta
- Prakoso, Djoko, Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Wisistono, Sadu, Yonata Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , Bandung: Fokusmedia 2010.